

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 15 TAHUN 2004 SERI: D NOMOR : 15**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR: 15 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENETAPAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN
DAN ILMU KEPENDIDIKAN 19 NOVEMBER
YANG AKAN DITINGKATKAN STATUSNYA MENJADI
UNIVERSITAS SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa demi peningkatan daya saing Daerah dan suksesnya penyelenggaraan pembangunan disegala bidang diperlukan suatu Perguruan Tinggi sebagai kekuatan moral dan intelektual dalam proses pembangunan masyarakat yang dinamis dan demokratis, serta mampu bersaing serta bekerja sama secara regional;
 - b. bahwa untuk dapat berperan mewujudkan keadaan tersebut, maka dipandang perlu untuk mendorong terciptanya suatu perguruan tinggi di Kabupaten Kolaka, sebagai asset daerah dan masyarakat demi peningkatan kualitas sumber daya manusia kedepan;

- c. bahwa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan 19 November Kabupaten Kolaka, telah layak untuk ditingkatkan statusnya untuk menjadi Universitas;
- d. bahwa berdasarkan huruf a, b dan c tersebut diatas maka perlu dibuat Peraturan Daerah tentang penetapan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan 19 November akan ditingkatkan statusnya menjadi Universitas sebagai Badan Hukum Milik Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 123 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN 19 NOVEMBER YANG AKAN DITINGKATKAN STATUSNYA MENJADI UNIVERSITAS SEBAGAI BADAN HUKUM MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah Kabupaten Kolaka adalah Bupati Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Universitas 19 November adalah Universitas alih status dari Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan 19 November (STIKIP) 19 November menjadi Universitas sebagai Badan Hukum Milik Daerah;
6. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi;
7. Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas 19 November yang berfungsi mewakili Pemerintah dan masyarakat.

8. Dewan Audit adalah organ Universitas 19 November yang secara independen melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;
9. Senat Akademik Universitas 19 November adalah badan normative tertinggi Universitas di bidang akademik yang terdiri dari Rektor, Para Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Guru Besar, Wakil Dosen bukan Guru Besar yang dipilih melalui pemilihan, Kepala Perpustakaan dan unsur lain yang ditetapkan oleh Senat Akademik;
10. Rektor adalah Pimpinan Universitas 19 November yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas;
11. Ketua adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan 19 November yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Tinggi Kependidikan 19 November.

BAB II

P E N E T A P A N

Pasal 2

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan 19 November akan ditingkatkan statusnya menjadi

Universitas sebagai Badan Hukum Milik Daerah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;

- (2) Dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Universitas 19 November menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
- (3) Tanggung jawab dalam ayat (2) diatas adalah tanggung jawab dibidang asset perlengkapan pelaksanaan pendidikan tinggi seperti gedung, perlengkapan kuliah, kepegawaian, keuangan, dan keperluan lainnya menyangkut penyelenggaraan pendidikan;
- (4) Pengelola Universitas 19 November bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan secara tehnik administrasi akademik kepada Menteri Pendidikan Nasional, melalui Kopertis Wilayah;
- (5) Tanggung jawab pembiayaan dan dukungan lain yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Universitas 19 November dimaksudkan untuk mempercepat proses penyelenggaraan pendidikan dan pencapaian kualitas pendidikan yang baik dan berkualitas.

BAB III

J A T I D I R I

Pasal 3

- (1) Universitas bersifat nirlaba, bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, dan berhak memberikan gelar

akademik kepada peserta pendidikan yang telah memenuhi persyaratan;

- (2) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Kependidikan 19 November yang berdiri sejak tanggal 29 Mei 1984 yang selanjutnya akan ditingkatkan menjadi Universitas 19 November adalah Badan Hukum Milik Daerah sampai waktu yang tak terbatas;
- (3) Universitas 19 November berkedudukan di Kolaka;
- (4) Universitas 19 November mempunyai lambang, himne, bendera, dan cap sebagai atribut jati dirinya.

Pasal 4

Sekolah Tinggi / Universitas 19 November mempunyai lambang sebagai berikut :

- a. Bingkai Segi Lima : Melambangkan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila;
- b. Tugu : Melambangkan semangat kepeloporan dan kepahlawanan untuk mengusir kaum penjajah yang terkenal dengan peristiwa Heroik tanggal 19 November 1945;
- c. Pena dan Buku yang terbuka : Melambangkan Sumber Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan / atau kesenian sebagai jalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;

- d. Padi dan Kapas : Melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat yang dapat dicapai antara lain melalui STIKIP / Universitas 19 November;
- e. Pita Putih yang tertulis : Melambangkan persatuan dan kesatuan 19 November yang mengikat bangsa padi, kapas, buku , pena dan tugu;
- f. Warna Kuning Emas : Melambangkan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan kesenian adalah cahaya pengharapan yang senantiasa dicari oleh setiap insan dari generasi ke generasi sebagai kebutuhan yang mendasar dalam pembentukan kedewasaan manusia;
- g. Warna Biru Langit : Melambangkan persada tanah air tercinta sebagai sumber inspirasi dan keluasan wawasan yang harus dipertahankan dan diperjuangkan demi tujuan kemerdekaan;
- h. Warna Coklat : Melambangkan kematangan kepribadian dalam usaha pengembangan dan penyebarluasan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian;
- i. Warna Putih : Melambangkan ketulusan hati dan keluhuran budi pekerti dalam menuntut ilmu pengetahuan demi kemakmuran bangsa dan negara berdasarkan Pancasila;

Pasal 5

Himne Sekolah Tinggi / Universitas 19 November adalah lagu resmi Sekolah Tinggi / Universitas 19 November yang berjudul Mars STKIP / Universitas 19 November.

Pasal 6

Bentuk dan penggunaan atribut Sekolah Tinggi / Universitas 19 November diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IV

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 7

(1). Universitas 19 November diselenggarakan berdasarkan atas asas yang dilandasi oleh :

- a. Keuniversalan dan keobjektifan ilmu pengetahuan dalam mencapai kenyataan dan kebenaran;
- b. Kebebasan akademik yang dilaksanakan dengan hikmah dan bertanggung jawab;
- c. Keadaban, kemanfaatan, kebahagiaan, kemanusiaan dan kesejahteraan;
- d. Pancasila yang diwujudkan dalam aspek keagamaan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan kemasyarakatan;

(2) Tujuan Universitas 19 November adalah :

- a. Membentuk manusia yang cakap, beriman, dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mempunyai keinsafan yang bertanggung jawab

tentang kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan dunia pada umumnya yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- c. Mendukung pembangunan masyarakat dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri;
- d. Mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas profesionalisme;
- e. Berperan besar dalam pembangunan masyarakat yang demokratis, adil dan makmur;
- f. Meningkatkan kualitas keberlanjutan untuk menempati posisi yang baik dalam persaingan dan kerjasama global.

BAB V

ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Organisasi Sekolah Tinggi terdiri dari unsur-unsur : Badan Pendiri, Ketua Yayasan, Badan Pengurus, Dewan Penyantun, Senat Akademik, Pimpinan Sekolah Tinggi, Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administrasi, Unsur Penunjang dan Unsur - unsur lain yang diperlukan;
- (2) Organisasi Universitas 19 November apabila terbentuk terdiri atas unsur - unsur Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Pimpinan, Majelis Guru Besar, Unsur Pelaksana Akademik, Unsur Pelaksana Administarasi, Unsur Penunjang dan Unsur-unsur lain yang diperlukan;
- (3) Unsur Pelaksana Akademik adalah Fakultas, Jurusan / Bagian, Lembaga, dan bentuk lain yang dipandang perlu;
- (4) Unsur Pelaksana Administarsi atau Manajemen adalah bentuk-bentuk kelembagaan Biro atau Bagian;
- (5) Unsur Penunjang Sekolah Tinggi / Universitas 19 November adalah Perpustakaan, Laboratorium, Bengkel Universitas, Kebun Praktikum, Pusat Komputer, Koperasi dan Unit lain yang dipandang perlu;

BAB VI

MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 9

- (1) Majelis Wali Amanat adalah organ Universitas 19 November yang mewakili kepentingan Pemerintah, kepentingan masyarakat, dan kepentingan Universitas;
- (2) Unsur – unsur Majelis Wali Amanat adalah :
 - a. Bupati Kolaka,
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Kolaka,
 - c. Masyarakat umum,
 - d. Senat Akademik,
 - e. Rektor, dan
 - f. Masyarakat Universitas.
- (3) Dalam status Universitas 19 November sebagai BHMD keanggotaan Bupati dan Ketua DPRD, adalah bersifat Eks Officio dari Jabatan yang sedang dijalankan;
- (4) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan Usulan dari senat Akademik;
- (5) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili masyarakat umum diusulkan oleh Senat Akademik;
- (6) Anggota Majelis wali Amanat yang mewakili Unsur Senat Akademik dipilih dan diusulkan oleh Senat Akademik;

- (7) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Rektor tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan tidak memiliki Hak suara dalam hal terjadi pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara;
- (8) Anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili masyarakat Universitas 19 November dipilih dan diusulkan oleh Senat Akademik;
- (9) Majelis Wali Amanat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang berasal dan dipilih dari dan oleh Majelis Wali Amanat untuk masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (10) Anggota Majelis Wali Amanat mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan Rektor. Dalam pemilihan Rektor anggota dari unsur Bupati memiliki 10 persen hak suara, DPRD memiliki 10 persen hak suara dari semua hak suara;
- (11) Anggota Majelis Wali Amanat diangkat untuk 5 (lima) Tahun masa tugas dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan pengangkatan kembali tidak boleh melebihi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (12) Tata cara pemilihan dan pengusulan anggota dari unsur Senat Akademik, Unsur Universitas, Unsur Masyarakat Umum, dan Masyarakat Universitas 19 November termasuk komposisinya dan jumlah setiap unsurnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

- (13) Unsur Anggota Wali Amanat termasuk masyarakat umum, para pendiri yayasan sesuai dengan Akta Notaris Nomor 23 Tahun 1984.

Pasal 10

- (1) Tugas- tugas Majelis Wali Amanat adalah :
 - a. Menetapkan kebijakan umum Universitas 19 November dalam bidang non akademik;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Universitas 19 November;
 - c. Mengesahkan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan Universitas;
 - e. Melakukan penilaian terhadap kinerja Pimpinan Universitas 19 November;
 - f. Bersama Pimpinan Universitas 19 November menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati;
 - g. Menangani penyelesaian tertinggi atas masalah - masalah yang ada di Universitas 19 November;
 - h. Dapat mendelegasikan kewenangannya secara tertulis kepada Rektor untuk tugas-tugas tertentu;

- i. Ketentuan tentang penugasan dan macam tugas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- j. Anggaran untuk pelaksanaan Tugas Majelis Wali Amanat dibebankan pada Anggaran Universitas.

Pasal 11

Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :

- (1) Pimpinan dan jabatan struktural lainnya pada Perguruan Tinggi lain;
- (2) Jabatan Struktural pada Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- (3) Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas 19 November.

BAB VII

DEWAN AUDIT

Pasal 12

- (1) Dewan Audit adalah organ Universitas 19 November yang secara Independen melaksanakan evaluasi audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas untuk dan atas nama Majelis Wali Amanat;

- (2) Jumlah anggota Dewan Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota;
- (3) Anggota Dewan Audit diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (4) Anggota Dewan Audit diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat;
- (5) Dewan Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat;
- (6) Dewan Audit dapat menunjuk Auditor untuk melaksanakan audit di Universitas dalam bidang - bidang pendidikan, kemahasiswaan, keuangan, dan kepegawaian;
- (7) Auditor melaporkan hasil auditnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) kepada Dewan Audit;
- (8) Persyaratan tata cara pengangkatan, dan pemberhentian keanggotaan Dewan Audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 13

- (1) Dewan Audit bertugas :
 - a. Dalam kaitannya dengan audit eksternal, menunjuk auditor eksternal yang akan mengaudit Universitas;

- b. Dalam kaitannya dengan audit internal, menetapkan kebijakan auditor internal; mempelajari dan mengevaluasi hasil audit eksternal dan audit internal;
 - c. Mengambil kesimpulan dan mengajukan saran kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Anggaran Dewan Audit dibebankan pada Anggaran Universitas.

BAB VIII

SENAT AKADEMIK

Pasal 14

- (1) Senat Akademik adalah Badan Normatif tertinggi dalam bidang akademik;
- (2) Senat Akademik terdiri atas unsur :
- a. Pimpinan Universitas;
 - b. Dekan fakultas;
 - c. Guru besar;
 - d. Dosen bukan Guru besar;
 - e. Kepala Perpustakaan dan
 - f. Unsur lain yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Senat Akademik diketuai oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang keduanya dipilih oleh dan dari para anggota untuk 2,5 (dua setengah) tahun masa jabatan dan dapat dipilih

kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan;

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Senat Akademik dapat membentuk Komisi - komisi atau panitia yang beranggotakan anggota Senat Akademik dan bila dipandang perlu ditambah anggota lain;
- (5) Anggota Senat Akademik dipilih dan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan;
- (6) Tata cara pemilihan Anggota Senat akademik, komposisi dan jumlah setiap unsurnya, serta cara rapat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

- (1) Tugas Senat Akademik adalah :
- a. Memberi masukan kepada Bupati tentang penilaian atas kinerja Majelis Wali Amanat;
 - b. Menyusun kebijakan akademik Universitas, mengesahkan gelar, serta Peraturan – peraturan Program Diploma;
 - c. Menyusun kebijakan penilaian Prestasi dan etika akademik, kecakapan serta integritas kepribadian civitas akademika;
 - d. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan Universitas;

- e. Memberi masukan kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan penilaiannya atas kinerja Pimpinan Universitas dalam masalah Akademik;
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - g. Memberi masukan kepada Pimpinan Universitas dalam penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
 - h. Melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Universitas;
 - i. Merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
- (2) Hasil penyusunan dan perumusan pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Wali Amanat untuk ditetapkan.
 - (3) Anggaran Senat Akademik dibebankan pada Anggaran Universitas.

BAB IX

MAJELIS GURU BESAR

Pasal 16

- (1) Majelis Guru Besar beranggotakan Guru Besar Universitas;

- (2) Majelis Guru Besar melakukan pembinaan kehidupan akademik, dan membina integritas moral serta etika civitas akademik Universitas;
- (3) Majelis Guru Besar memberi pertimbangan atas usul pengangkatan Guru Besar kepada pimpinan Universitas;
- (4) Majelis Guru Besar memberi pertimbangan atas usul pengangkatan Doktor Kehormatan (*Doktor Honoris Causa*) atau pemberian kehormatan yang lain kepada Senat Akademik atau Pimpinan Universitas;
- (5) Majelis Guru Besar diketahui oleh seorang ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang keduanya dipilih oleh anggota Majelis Guru Besar untuk 5 (lima) tahun masa jabatan dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan;
- (6) Anggaran Majelis Guru Besar dibebankan pada anggaran Universitas;

BAB X

PIMPINAN UNIVERSITAS

Pasal 17

- (1) Pimpinan Universitas terdiri dari Rektor yang dibantu oleh beberapa orang wakil Rektor;
- (2) Jumlah dan pembidangan tugas Wakil Rektor ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat;

- (3) Anggota Pimpinan Universitas harus memenuhi persyaratan untuk mampu melaksanakan perbuatan Hukum;
- (4) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sama dengan Pembantu Rektor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.

Pasal 18

- (1) Rektor Universitas 19 November diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan (dengan pasal 9 ayat (10));
- (2) Calon Rektor Universitas diajukan oleh Senat Akademik Universitas kepada Majelis Wali Amanat melalui suatu proses pemilihan;
- (3) Anggota pimpinan Universitas lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, yang kemudian dilaporkan kepada Majelis Wali Amanat;
- (4) Anggota Pimpinan diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

Pasal 19

Calon Rektor Harus memenuhi persyaratan utama sebagai berikut :

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan minimal master;
- d. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
- e. memiliki jiwa kewirausahaan;
- f. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
- g. menetap di Kolaka setelah terpilih sebagai Rektor.

Pasal 20

- (1) Tata cara pemilihan Rektor Universitas dapat dilakukan melalui pembentukan panitia oleh Majelis Wali Amanat yang bertugas menyeleksi bakal calon Rektor melalui mekanisme kompetisi terbuka, baik yang berasal dari dalam maupun luar Universitas;
- (2) Majelis Wali Amanat dapat meminta pertimbangan kepada Senat Akademik dan Majelis Guru Besar terhadap bakal calon Rektor sebelum dilaksanakan pemilihan;
- (3) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu rapat terbuka Majelis Wali Amanat yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat;
- (4) Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak diangkat sebagai Rektor melalui Keputusan Majelis Wali Amanat.

Pasal 21

Tugas Pimpinan Universitas adalah :

- (1) menyusun Rencana Strategis berdasarkan kebijakan umum Majelis Wali Amanat yang memuat sasaran dan tujuan Universitas yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas;
- (3) melaksanakan Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dengan menetapkan peraturan, kaidah, dan tolak ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum;
- (4) mengelola seluruh kekayaan Universitas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan Universitas;
- (5) membina tenaga kependidikan, peserta didik, tenaga administrasi, dan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh universitas;
- (6) membina hubungan dengan alumni, lingkungan universitas dan masyarakat pada umumnya;
- (7) menyelenggarakan pembukuan universitas;
- (8) melaporkan secara berkala kepada Majelis Wali Amanat mengenai kemajuan Universitas;
- (9) menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati dan ditembuskan kepada Menteri bersama Majelis Wali Amanat;

- (10) mengangkat dan memberhentikan tenaga pendidikan, tenaga administrasi, dan tenaga kerja lain yang ditetapkan oleh Universitas;
- (11) mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan unit-unit yang berada dibawahnya;
- (12) mengangkat Guru Besar yang diusulkan oleh Senat Akademik Universitas dan Majelis Guru Besar;
- (13) mendelegasikan sebagian kewenangan kepada Pimpinan Fakultas dan Pimpinan unit lain di lingkungan Universitas;
- (14) dapat mendirikan, membubarkan dan atau menggabungkan fakultas-fakultas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih program studi yang dapat tersusun atas jurusan / bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya yang dipandang perlu, atas persetujuan Senat Akademik Universitas.

Pasal 22

- (1) Rektor dapat mendelegasikan tugas-tugasnya kepada salah seorang dari para Wakil Rektor atau seseorang yang memiliki kualifikasi dan legalitas untuk tugas yang dimaksud;
- (2) Pimpinan mewakili Universitas didalam dan diluar pengadilan untuk kepentingan universitas;
- (3) Pimpinan tidak berhak mewakili Universitas, jika :
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Universitas dan Rektor atau dengan siapapun yang ditunjuknya;

- b. Mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan universitas;
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagai mana dimaksud dalam ayat (3), Majelis Wali Amanat dapat menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan Universitas di Pengadilan.

Pasal 23

Pimpinan Universitas dilarang merangkap jabatan sebagaimana tersebut berikut ini :

- a. Pimpinan dan jabatan struktural lembaga universitas atau lembaga pendidikan lain;
- b. Pimpinan badan usaha didalam maupun diluar lingkungan universitas;
- c. Jabatan Stuktural lainnya dalam instansi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.

BAB XI

FAKULTAS

Pasal 24

- (1) Fakultas merupakan unit pelaksana Akademik Universitas yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih Pogram Studi yang dapat tersusun atas Jurusan / Bagian, Laboratorium, Studio, dan Unit-unit pelaksana akademik lain yang dianggap perlu;
- (2) Fakultas bertugas menyelenggarakan Program-program pendidikan S-1 dan program-program lain yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (3) Fakultas dapat menyelenggarakan program Diploma, S-1, S-2, S-3 sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia;
- (4) Pimpinan Fakultas adalah Dekan, dalam menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh Para Wakil Dekan;
- (5) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor;
- (6) Dekan mengatur serta memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina tenaga akademik, tenaga administrasi, dan mahasiswa;

- (7) Para Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan;
- (8) Penyelenggaraan rapat-rapat Fakultas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 25

- (1) Masa Jabatan Dekan dan para wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak melebihi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut;
- (2) Dekan Fakultas dan para Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas Akademik;
- (3) Syarat-syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Dekan dan para Wakil Dekan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26

- (1) Senat Akademik Fakultas merupakan Badan normatif tertinggi dilingkungan Fakultas yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Universitas untuk Fakultas;
- (2) Senat Akademik Fakultas terdiri atas Guru Besar, Guru Besar Luar Biasa, Dekan dan para Wakil Dekan, Ketua Jurusan / Bagian dan Dosen yang memenuhi persyaratan;

- (3) Senat Akademik Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris;
- (4) Persyaratan menjadi anggota Senat Akademik Fakultas dan tata cara pemilihan Ketua serta Sekretaris Senat Akademik Fakultas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

- (1) Tugas Senat Akademik Fakultas adalah :
 - a. Merumuskan rencana dan kebijakan Akademik Fakultas;
 - b. Melakukan penilaian prestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen dilingkungan Fakultas;
 - c. Merumuskan norma dan tolak ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Fakultas, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas;
 - d. Memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Fakultas.
- (2) Senat Akademik Fakultas berhak meminta penjelasan Dekan tentang hal – hal yang dianggap perlu;
- (3) Senat Akademik Fakultas dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dekan untuk melaksanakan tugas tertentu Senat;
- (4) Senat Akademi Fakultas berhak membentuk komisi-komisi dan atau kepanitiaan dalam melaksanakan kewajibannya;

- (5) Tata cara rapat dan pengambilan keputusan oleh Senat Akademik Fakultas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (6) Anggaran Senat Akademik Fakultas di bebaskan pada Anggaran Fakultas.

BAB XII

JURUSAN / BAGIAN

Pasal 28

- (1) Tugas – tugas Fakultas dalam penyelenggara Akademik dilakukan oleh Jurusan / Bagian;
- (2) Organisasi dan tata cara penyelenggaraan Jurusan / Bagian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB XIII

L E M B A G A

Pasal 29

- (1) Tugas Lembaga sebagai suatu badan di Universitas adalah :
 - a. Mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- b. Memberi masukan berupa konsep pembinaan dan pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada Rektor.

- (2) Organisasi, pendirian, pembubaran dan tata cara penyelenggaraan lembaga-lembaga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV

UNSUR PENUNJANG

Pasal 30

- (1) Universitas dapat mendirikan dan membubarkan unit-unit penunjang dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan keperluan;
- (2) Organisasi, pendirian, pembubaran, dan tata cara penyelenggaraan unit-unit penunjang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV

PEGAWAI UNIVERSITAS

Pasal 31

- (1) Pegawai Universitas terdiri atas tenaga kependidikan dan tenaga administrasi;

- (2) Tenaga kependidikan di Universitas terdiri atas Dosen, dan Tenaga Penunjang Akademik;
- (3) Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Universitas dengan tugas utama mengajar;
- (4) Setiap Dosen berkewajiban melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Peraturan untuk pengangkatan, penjurangan, pengelolaan, dan disiplin tenaga kependidikan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

- (1) Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi, dan yang lain sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Peraturan untuk pengangkatan, pemberhentian, penjurangan, pengelolaan, dan pendisiplinan tenaga penunjang akademik serta tenaga administrasi diatur didalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 33

- (1) Pegawai Administrasi Universitas terdiri atas : Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Universitas dan Pegawai Kontrak.
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai yang ditugaskan untuk mengelola Universitas, sesuai

dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka;

- b. Pegawai Universitas adalah Pegawai BUMD yang diangkat oleh Pimpinan Universitas dengan persetujuan Bupati untuk melaksanakan tugas-tugas Universitas;
- c. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang diangkat oleh Bupati Kolaka, atau Pimpinan Universitas dalam masa waktu tertentu berdasarkan kebutuhan dan perjanjian kontrak yang disepakati;

- (2) Status pegawai yang bekerja di lingkungan Universitas akan mengalami penyesuaian apabila status BHMD berubah menjadi BHMN berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

BAB XVI

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 34

- (1) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu di Universitas;
- (2) Syarat – syarat pendaftaran dan penerimaan mahasiswa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (3) Kedudukan mahasiswa sebagai pendengar pada Universitas diatur dengan Keputusan Rektor.

Pasal 35

Warga Negara Asing dapat menjadi Mahasiswa setelah memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

Mahasiswa mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan dan pengajaran serta kesejahteraan dalam mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

Pasal 37

- (1) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk :
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan Peraturan Universitas yang berlaku;
 - b. Mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas dan Fakultas;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 38

- (1) Dalam Universitas terdapat organisasi mahasiswa;
- (2) Mahasiswa memiliki atribut yang diatur oleh Universitas;

- (3) Dalam rangka pengembangan bakat, minat, dan pengembangan pribadi, Mahasiswa diberi kesempatan untuk menyelenggarakan kegiatan – kegiatan diluar kegiatan Kurikuler;
- (4) Pelaksanaan Pasal ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 39

- (1) Alumni Universitas adalah mereka yang telah tamat pendidikan di Universitas dan mereka yang dinyatakan demikian dalam Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Organisasi alumni STIKIP 19 November dan Universitas 19 November disebut keluarga Alumni Universitas 19 November.

BAB XVII

PERENCANAAN DAN ANGGARAN

Pasal 40

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), penyelenggaraan Universitas didasarkan pada Rencana Strategis;
- (2) Rencana Strategis adalah strategis yang dipilih untuk mencapai tujuan dan program yang jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang memuat sekurang-kurangnya antara lain :

- a. evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya;
- b. evaluasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang ada pada saat itu;
- c. asumsi yang dipakai dalam menyusun Rencana Strategis;
- d. penetapan sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja serta indikator kinerja Universitas untuk periode perencanaan berikutnya.

Pasal 41

Rencana Strategis disusun oleh Pimpinan Universitas setelah memperoleh masukan dari Senat Akademik Universitas dan diajukan kepada Majelis Wali Amanat untuk dibahas dan disyahkan.

Pasal 42

- (1) Pembiayaan untuk penyelenggaraan, Pengelolaan dan pengembangan Universitas berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Sumbangan Mahasiswa;
 - c. Masyarakat;
 - d. Usaha dan Tabungan Universitas;
 - e. Bantuan Pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana dari pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri atas :
 - a. Anggaran Rutin;
 - b. Anggaran Pembangunan.

- (3) Universitas Mengalokasikan Anggaran yang berasal dari masyarakat sebagai dana pendamping yang diperoleh dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Pembangunan untuk pembiayaan pembangunan investasi dan pembangunan Universitas melalui mekanisme yang berlaku, sesuai dengan program dan prioritas;
- (5) Penerimaan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b bukan penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP).

Pasal 43

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Universitas adalah penjabaran Rencana Strategis dalam Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Pendapatan serta Belanja Tahunan;
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Universitas diajukan kepada Majelis Wali Amanat selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai;
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran disahkan oleh Majelis Wali Amanat selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari setelah tahun Anggaran berjalan;
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran yang diajukan belum disahkan oleh Majelis Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam ayat yang terdahulu Rencana tersebut dapat dijalankan tanpa pengesahan Majelis Wali Amanat.

BAB XVIII

PENGELOLAAN

Pasal 44

- (1) Tahun Anggaran Universitas berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember pada tahun yang sama;
- (2) Tata cara pengelolaan keuangan dilakukan oleh Universitas sesuai dengan kebutuhan Universitas dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, produktifitas, otonomi, akuntabilitas, dan transparansi;
- (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban yang berasal dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku bagi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Tata cara pengelolaan keuangan Universitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.

BAB XIX

AKUNTABILITAS

Pasal 45

- (1) Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Pimpinan Universitas bersama Majelis Wali Amanat menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bupati mengenai :
 - a. Laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan arus kas dan laporan perubahan aktiva bersih;
 - b. Laporan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi keadaan, kinerja, serta hasil-hasil yang telah dicapai Universitas;
 - c. Laporan ketenagakerjaan yang meliputi keadaan, kinerja, dan kemajuan yang telah dicapai.
- (2) Laporan keuangan yang diperiksa pengawas fungsional disusun menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku;
- (3) Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Akademik Tahunan yang dimaksud dalam ayat (1) setelah mendapat pengesahan Bupati menjadi Informasi Publik.

Pasal 46

- (1) Universitas 19 November memiliki auditor internal yang diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Universitas;
- (2) Auditor Internal bertugas secara reguler mengaudit seluruh unit kerja dilingkungan Universitas, yang meliputi

bidang pendidikan dan kemahasiswaan, keuangan, dan ketenagakerjaan;

- (3) Auditor internal melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Universitas.

BAB XX

HARTA KEKAYAAN

Pasal 47

- (1) Harta Kekayaan Universitas terdiri atas seluruh harta kekayaan, baik yang telah ada, maupun yang akan ada baik dalam bentuk benda tetap maupun benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud;
- (2) Kekayaan awal Universitas sebagai Badan Hukum terdiri atas seluruh harta kekayaan Daerah yang dipisahkan yang pengelolaannya diserahkan kepada Universitas dalam bentuk gedung, instalasi, segala macam dan jenis peralatan baik untuk keperluan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat, dan keperluan perkantoran, dan pada umumnya semua benda yang dikuasai oleh Universitas, termasuk didalamnya hasil penelitian, percobaan, dan sebagainya serta semua hubungan, baik dengan pihak diluar Universitas dari dalam Negeri maupun dari luar Negeri.
- (3) Pelaksanaan penyerahan dan peralihan kekayaan Daerah untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal

Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB XXI

SANKSI

Pasal 48

- (1) Warga Universitas yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Universitas dapat memberikan sanksi kepada warga Universitas yang melakukan pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Sebelum perubahan Status Sekolah Tinggi menjadi Universitas maka Ketentuan yang ada saat ini dalam Organisasi Sekolah Tinggi Ilmu Kependidikan 19 November tetap dilaksanakan sampai terbentuknya Universitas kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Unsur - unsur Universitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini hanya dapat berlaku apabila status Universitas telah diperoleh;

- (3) Untuk pertama kalinya sebelum diadakan pemilihan Rektor sebagaimana ketentuan dalam perda ini; maka fungsi Rektor dijalankan oleh Ketua STKIP 19 November Kolaka;
- (4) Rektor sebagaimana diatur dalam ayat (3) diatas harus mempersiapkan pemilihan Rektor berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat selama 3 (tiga) tahun;
- (5) Demi efektifitas dan efisiensi pengelolaan perpustakaan Daerah Kabupaten Kolaka maka diupayakan digabung dengan perpustakaan STIKIP / Universitas 19 November Kolaka yang penggabungannya akan ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati;
- (6) Demi efektifitas dan efisiensi pengelolaan manajemen pendidaikn tinggi dibawah naungan Pemerintah Daerah maka diupayakan penggabungan Akademi Perawat (AKPER) kedalam STIKIP / Universitas 19 November sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Sekolah Tinggi yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku;

BAB XXIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

**Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 30 Juni 2004**

BUPATI KOLAKA,

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

**Diundangkan di kolaka
pada tanggal, 30 Juni 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

**Drs. H. ANDI SYAHRUDDIN. M, M.Si
Pembina TK I Gol.IV/b
NIP.010 055 346**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
TAHUN : 2004 NOMOR :**

